**EFEKTIFITAS PENERAPAN E-*COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

**Fahmi Putra Hidayat, Dr. Hj. Patimah, M. Ag, Dr. Asni, M. H. I**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email*: fahmiputra671@gmail.com

**Abstrak**

*.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-court dalam penyeleaian perkara, hambatan serta efektifittas e-court di Pengadilan Agama Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis deskriptif. Jenis data yang digunakan yaittu data subjek dan data objek yang bersumber dari data primer hasil wawancara dengan informan dan data sekunder bersumber dari jurnal-jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis lalu disimpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Makassar yaitu sebagai berikut: pendafaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan *e-court* di pengadilan agama Makassar seperti yang diketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet, intranet *(web base),* maupun jenis jaringan lainya. Secara umum dalam penggunaan akses internet yang menjadi hambatan ialah jaringan sebab dalam mengakses *e-court* membutuhkan akses internet yang memadai. Efektifias pelaksanaan persidangan menggunakan sistem *e-court* di pengadilan agama Kota Makassarsudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang.

Kata Kunci: *Efektifitas, e-court, Pengadilan Agama.*

***Abstract***

*.*

*This study aims to determine how the implementation of e-court in case settlement, obstacles and effectiveness of e-court at the Makassar City Religious Court.*

*This research is a qualitative research using a descriptive juridical approach. The type of data used is subject data and object data which comes from primary data from interviews with informants and secondary data from journals and other sources deemed relevant to the research being appointed. This study used the data validity test, namely the credibility test and the dependability test. The data obtained were analyzed and then concluded as the final result of the study.*

*The results of this study reveal that the process of implementing e-court at the Makassar Religious Court is as follows: registration of registered user accounts, login and case registration. As for the implementation of e-court at the Makassar religious court, as it is known, the digital system requires an internet network, an intranet (web base), and other types of networks. In general, the use of internet access is the problem with the network because accessing e-court requires adequate internet access. The effectiveness of the implementation of the trial using the e-court system at the Makassar City religious court has been effective, but the implementation of the trial is still lacking.*

*Keywords: Effectiveness, e-court, Religious Court*

1. **Pendahuluan**

Negara Indonesia menggunakan istilah hukum. Kata hukum berasal dari kata Arab “*hukm”* ( jamaknya *ahkam )* yang lazim di dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, Undang-undang, atau Peraturan. Kata inilah yang kemudian lama-kelamaan dinamakan “hukum”.[[1]](#footnote-2) Bagian terakhir dari defnisi tadi yakni paksaan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dilaksanakan oleh “badan yang berwenang”. Pengertian badan yang berwenang adalah badan yang kekuasaannya diakui dalam masyarakat. Pengakuan ini dapat secara sosiologis, yakni berdasarkan kenyataan dari masyarakat itu sendiri, ataupun secara yuridis, yakni menurut aturan-aturan yang di buat dalam masyarakat itu sendiri.

Peradilan merupakan proses penangan perkara serta kewenangan absolut.[[2]](#footnote-3) Diantara kewenangannya yang paling dominan, terutama Pengadilan Agama yakni bidang perkawinan khususnya dalam perkara perceraian. Kemudian didalam tahapan persidangan di Pengadilan baik dalam perkara perdata maupun didalam perkara pidana, pembuktian merupakan tahap yang *khas* dan menentukan.

Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa dimuka Pengadilan. Kemudian pembuktian hanya diperlukan dalam suatu sengketa atau perkara di hadapan hakim. Tugas Hakim adalah menetapkan hukum secara spesifik atau menerapkan hukum. Dalam persidangan para pihak mengajukan dalil-dalil atau persitiwa masing-masing yang saling bertentangan satu sama lain. Dengan demikian tugas hakim untuk memeriksa dan menetapkan manakah dalil atau persitiwa yang lebih mendekati dengan kebenaran.[[3]](#footnote-4)

Ditengah ero globalisasi komukasi yang semakin terpadu sehingga memberikan perubahan di Pengadilan. Dengan menggunakan sidang *online* atau sidang elektronik menjadi hal yang baru. Mahkamah Agung RI terus berupaya melakukan lompatan besar didalam memberikan sebuah pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan kepada para pencari keadilan.

Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi E-Court yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran (e-payment), dan panggilan/pemberitahuan (e-summons) secara elektronik (online).

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (delay), keterjangkauan (access), dan integritas (integrity). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi para pihak dengan aparatur pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.

Layanan E-Court tidak hanya terbatas pada administrasi perkara secara elektronik, Penerapan administrasi perkara secara elektronik yang telah diluncurkan sejak tahun 2018, sudah merubah paradigma berperkara selama ini yang mengharuskan para pihak datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Dengan bermodalkan perangkat teknologi informasi yang dimiliki, misalnya Android, pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara kliennya, tanpa datang secara langsung ke pengadilan.

Pengembangan E-Court mendapat payung hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut mencabut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang sejak tahun 2018 (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018) yang selama ini menjadi payung hukum layanan E-Court di pengadilan.

 *E-Court* merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara yang dilakukan oleh para pihak secara *online*, taksiran panjar biaya perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara *online* dan Persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan.[[4]](#footnote-5)

 Persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili suatu perkara di Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunukasi. Lompatan jauh Mahkamah Agung RI dengan menyediakan layanan Persidangan secara elektronik, tentu memiliki dampak perubahan terhadap hukum acara yang diterapkan di Pengadilan selama ini, termasuk didalam Pengadilan Agama.

 Dalam pelayanan persidangan secara elektronik merupakan layanan yang baru dilakukan oleh Mahkamah Agung RI di beberapa lingkungan Peradilan yang ada dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Peraturan tersebut diterapkan juga di Peradilan Agama. Sidang elektronik merupakan implementasi dari peraturan MA (perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Terobosan tersebut melalui teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan sekaligus membantu memecahkan berbagai problematika di dunia Peradilan.

*E-court* secara singkat merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam sidang elektronik memiliki teknis para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara Persidangan di depan laptop atau personal computernya.[[5]](#footnote-6)

*E-Litigation* merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI sebagai bagian *integral* dari program induk bernama *E-Court (Electronic Court)*. Kemudian perlu diketahui bahwa sidang elektronik berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara *E-Litigation* tetapi baru secara *limitatif* diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi Gugatan, dan Bantahan Permohonan.[[6]](#footnote-7)

Sidang Pertama tetap akan dilaksanakan secara tatap muka di Pengadilan agama Makassar. Hakim akan meminta pengguna (khususnya penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, yaitu Surat Kuasa, Surat Gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal. Kemudian pada sidang pertama para pihak sudah lengkap, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu dengan jangka waktu yang telah diatur.

Hal-hal yang dipaparkan di atas merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk dijawab dan dikaji secara ilmiah sehingga penulis ingin mengetahui sejauh mana efektifitas penerapan e-Court. Masalah-masalah tersebut mendorong penulis mengkaji masalah tersebut dengan judul **“Efektifita**s **Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”.**

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunnakan pada penelitian ini adalah penelitian *field research*. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis deskriptif, penelitian ini berlokasi di Pengadilah Agama Kota Makassar.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. ***Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Makassar***

 Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Bila sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara.

Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat melalui peradilan elektronik *(e-court)* Keterbukaan informasi di peradilan, adalah salah satu hal yang seringkali disoroti karena berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit berpotensi untuk membuat masyarakat malas memperjuangkan haknya melalui institusi formal penegak hukum. Berdasarkan riset masih banyak ditemukan praktik pungli yang dilakukan oleh oknum pengadilan di Indonesia dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat.

Laporan Ombudsman Republik Indonesia menyebut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu 2014-2016, Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 394 aduan dengan jenis mal administrasi yang paling banyak dikeluhkan publik adalah penundaan perkara yang berlarut-larut sebanyak 215 aduan, tidak kompeten dalam melaksanakan kinerja dalam sistem peradilan sebanyak 117 aduan, dan penyimpangan prosedur sebanyak 115 aduan.

Sebagai perbandingan, di Australia sudah terlebih dahulu diterapkan online dispute resolution, dimana pihak berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara online.Mahkamah Agung Indonesia sendiri melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik telah mulai menggunakan teknologi informasi guna membantu perbaikan kinerja peradilan. Hal ini selaras dengan Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Penerapan *e-court* ini sendiri merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya besar Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Hal tersebut merupakan upaya mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, integritas aparatur pengadilan.

Saat ini masyarakat, khususnya kaum milenial lebih memilih transaksi dengan menggunakan informasi transaksi elektronik (ITE) karena memiliki banyak unggulan dan kemudahan. Perkembangan teknologi itu, tidak di sia-siakan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tinggi negara yang menjadi benteng terakhir penegakan hukum. Kabar baiknya lagi penggunaan aplikasi elektronik di dukung oleh pemerintah kemudian dikeluarkanlah aturan e-court sebagai salah satu benuk implementasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE telah diatur dalam [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bbf25bd643b9/peraturan-presiden-nomor-95-tahun-2018).[[7]](#footnote-8) Dengan di dukungnya sistem elektronik oleh pemerintah menjadikan penerapan sistem elektronik di Pengadilan Agama lebih cekatan untuk melaksanakan persidangan berbasis elektronik tersebut. Untuk lebih mengenalkan sistem persidangan tersebut secara elektronik maka Sosialisasi *e-court* oleh Mahkamah Agung selama ini sangat digencarkan dan disebar luaskan di beberapa wilayah hukum pengadilan agama yang tersebar di Indonesia termasuk kota Makassar. Peneliti kemudian mencari informasi lebih lanjut mengenai kapan kemudian Pelaksanaan *E-Court* di kota makassar dimulai, adapun hasil wawancara tersebut :

 “Pelaksanaan *E-Court* terlaksana itu pada tahun 2019, itu masih baru terlaksana untuk di Pengadilan Agama Makassar ini.”

Berdasarkan hasil wawancra tersebut ternyata untuk pelaksanaan *e-Court* sendiri dimulai pada tahun 2019. *E-Court* sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara , pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. *E-court* merupakan salah satu bentuk implementasi SPBE, sebagaimana tergambar dalam  [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d550b3812ebd/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2019).[[8]](#footnote-9)

PERMA No 1 tahun 2019  memperkenalkan istilah  sistem informasi pengadilan, yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi  administrasi, pelayanan perkara, dam persidangan secara elektronik.

Berbicara mengenai pelaksanaan *e-Court* sendiri, di dalam sidang elektronik dikenal beberapa istilah :

1. ***e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)**

 *E-Filing* atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi *e-Court* dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Makamah Agung Republik Indonesia (MARI).

**2.  *e-Skum* (Taksiran Panjar Biaya)**

 Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-Court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-SKUM) dan nomor pembayaran (*virtual account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*multi channel*) yang tersedia.

**3.  *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)**

Aplikasi *E-Payment* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.

**4.  *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online)**

Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 Tahun 2018, disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk panggilan elektronik dilakukan kepada pihak penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan tergugat panggilan pertama dilakukan melalui jurusita pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik .

**5*. e-litigasi***

 *E-litigasi* merupakan sebuah sistem dimana proses administrasi persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Meliputi pertukaran dokumen persidangan yakni jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik. Persidangan secara elektronik ini mengacu pada perma Nomor 1 Tahun 2019. E-litigasi merupakan bagian dari E-court.

Meskipun e-Court sendiri terlaksana pada tahun 2019, namun untuk e-litigasi itu sendiri baru terlaksana pada tahun 2020. Seperti yang dikatakan oleh bapak Rahmatullah selaku hakim yang diwawancari oleh peneliti, ia menyatakan bahwa:

“e-Litigasi itu baru terlaksana pada tahun 2020. E-Court dulu baru kemudian e-litigasi”

*e-litigasi* sendiri merupakan bagian dari *e-court*, hanya saja *e-litigasi* proses administrasinya. Administrasi perkara secara elektronik merupakan serangkaian proses penenrimaan gugatan atau permohonan, jawaban replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata, agama, tata usaha militer, tata usaha Negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Adanya peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sebagai bentuk keseriusan mahkamah agung dalam menanggapi aspirasi masyarakat terkait modernisasi penyelenggaraan peradilan dan merupakan reformasi hukum acara yang memanfaatkan informasi untuk memfasilitasi bagi yang mendukung perizinan hak, baik gugatan maupun bantuan yang datang ke pengadilan.

1. ***Hambatan E-Court di Pengadilan Agama Makassar***

Implementasi *e-court* di Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.
Setelah diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Tahun 2019 merupakan lahirnya e-court di Pengadilan Agama Makassar. Tidak dapat dipungkiri kecemasan masyarakat untuk menggunkan e-court masih jadi tanda tanya besar. Maka dari itu, peneliti kemudian menanyakan kembali mengenai hambatan apa saja yang kemudian pernah dialami oleh para pihak pengguna e-court tersebut. Adapun hasil wawancara dari pertanyaan tersebut dijawab oleh pihak pengadilan Agama sebagai berikut :

“Kalau masalah hambatan E-Court di Pengadilan Agama Makassar itu bisa dibilang tidak ada yah, Bahkan sebaliknya memperlancar. Hambatan yang mungkin terjadi jaringan, namanya saja elektronik pasti jaringan”.[[9]](#footnote-10)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasannya secara umum dalam penggunaan aplikasi yang berbasis internet yang menjadi hambatannya yaitu jaringan. Sehingga untuk mengakses *e-court* memang dibutuhkan akses internet yang memadai.

Dalam perkembangannya, e-court  ini bisa diakses penggunanya melalui Laptop dan bahkan sekarang lebih mudah diakses melalui aplikasi berbasi mobile yang bisa diunduh dan di gunakan di smarthpnone  masing-masing penggunanya. Yang pasti, sistem digital ini membutuhkan koneksi jaringan internet, maupun jenis jaringan lainnya. *E-court*  memiliki peran penting dalam pelaksanaan sidang elektronik untuk mempermudah pelaksananya mengakses dimanapun.

“Kalau masalah pendaftran tidak ada hambatan kita hanya menghitung menit atau jam dan orang menunggu dirumah jadi tidak perlu di kantror.”[[10]](#footnote-11)

Berdasarkan hal tersebut, pihak pengadilan agama Makassar memang hanya terkendala di jaringan. Otomatis saat jaringan tidak memadai baik pendafatran dan sebagainya semuanya akan terhambat. Karena, di dalam penggunaan sistem elektronik hal yang menjadi dasar penghambatnya yaitu akses jaringannya.

1. ***Efektivitas e-Court di Pengadilan Agama Makassar***

Badan Peradilan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Sementara terkait asas kesempatan untuk membela diri, penerapan *e-court* memberikan akses yang luas kepada Para Pihak untuk mengajukan pembelaannya sehingga lebih memberikan perlindungan bagi para pihak. Demikian juga dengan Asas Akuntabilitas, maka penerapan administrasi perkara secara elektronik akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya sehingga selain dapat dikontrol oleh publik juga dapat mencegah berkas hilang atau rusak.

Transparansi yang diterapkan pengadilan juga diharapkan perlahan akan dapat mengurangi praktik pungli di pengadilan yang marak terjadi sebelumnya. praktik Sebagaimana diketahui praktik pungutan liar berdampak pada terhambatnya akses keadilan bagi masyarakat. Hal ini muncul karena ada biaya lebih yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan terhadap layanan di pengadilan akibat proses administrasi yang terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak. Praktik semacam ini sebelumnya melahirkan rentan terhadap praktik pencaloan dan penyimpangan prosedur lainnya. [[11]](#footnote-12)

Menurut keterangan dari pihak Pengadilan Agama Makassar pelaksanaan *e-Court* lebih banyak mendapatkan kemaslahatan selama proses pelaksananaannya seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ia menerangkan beberapa kasus yang terjadi diluar dari kota Makassar itu sendiri. Adapun keterangan yang di dapatkan peneliti sebagai berikut :

“Efektivitas itu terlihat kalau sudah masuk ke dalam proses e-litigasi, misalnya pembuktikan dengan sanksi bisa dilaksanakan di pengadilan tempat lain. Misalnya di Jakarta bisa yang bersangkutan di pengadilan agama jakarta bisa disambungkan langsung ke Makassar. kalau misalnya manual sanksi mau di datangkan pasti biaya lagi banyak dikeluarkan.Dan kalau bicara data itu sudah dibawa ke hukum. Kalau untuk kasus e-Court sudah banyak. Rata-rata pengacara sudah menggunakan e-court. Tapi, kalau e-Litigasi itu masih terbatas karena pihak yang bersangkutan dapat memilih bawa perkara bisa dipilih apakah mau secara elektronik ataupun manual. Cuman baik dia berperkara secara manual atau elektronik dibuatkan dulu surat pernyataan apakah dia mau perkaranya online atau tidak,karna kan kita tidak bisa memkasa orang untuk diuruskan kasusnya. Tergantung dari pihak bersangkutan mau atau tidak menggunkan e-Court. Disini semua sudah ada data untuk e-Court ataupun data yang e-litigasi”.[[12]](#footnote-13)

Melihat hal tersebut, peneliti menangkap hal bahwa perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama baik itu diluar kota Makassar sendiri kini sudah efektif dilakukan, perihal kasus yang diungkapkan oleh bapak Rahmatullah pelaksanaan *e-court* menjadi lebih mudah untuk diproses dan tidak perlu lagi menunggu sampai saksi ataupun pihak terkait mendatangi langsung Pengadilan Agama yang terkait. Cukup dengan pengririman keputusan para pihak baik itu antar kota

 Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas, karena sistem *e-payment* memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.

 Melalui pemanggilan elektronik *(e-summons)* juga mempermudah proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan seminimal mungkin. Penggunaan teknologi informasi juga semakin mempercepat proses penegakan hukum dalam hal ini di pengadilan. Selama 2018 17.638 Perkara Berhasil Diputus MA. Laporan Tahunan MA menyebut bahwa selama tahun 2018 jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung adalah sebanyak 18.544  perkara yang terdiri dari  17.156 perkara masuk pada 2018 dan  sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara. Dari segi waktu penyelesaian perkara selama 2018 96,33 Persen perkara berhasil diputus tepat waktu. Sepanjang tahun 2018 Mahkamah Agung telah memutus on time case processing dalam jangka waktu 1-3 bulan sebanyak 16.911 dari 17.638 perkara (96,33%). Hanya 3,67% perkara yang diputus di atas 3 (tiga) bulan. Capaian ini melampaui target Mahkamah Agung sendiri yang menetapkan target on time case processing sebesar 75%.

 Bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebelum penggunaan e-court jumlah perkara yang diterima (diregister) meningkat 10,65%, jumlah beban perkara meningkat 3,82%, jumlah perkara yang diputus meningkat 7,07%, sedangkan jumlah sisa perkara berkurang 34,73%. Sementara sisa perkara 2018 juga merupakan jumlah terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung. Merujuk pada sisa perkara tahun 2012 yang berjumlah 10.112 perkara, hingga tahun 2018 Mahkamah Agung mampu mengikis sisa perkara sebanyak 9.206 perkara atau 91,04%. Perbandingan tersebut menunjukkan rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung tahun 2018 naik menjadi 95,11%, atau meningkat 2,89% dibandingkan dengan rasio produktivitas memutus tahun 2017 sebesar 92,23%. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 70%, pencapaiannya melampaui target sebesar 25,11%.

 Bila sebelumnya, aplikasi *e-court* diujicobakan secara bertahap terbatas di 32 pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia maka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Surat Edaran No. 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *e-court* mewajibkan, 56 pengadilan dibawah Mahkamah Agung untuk menerapkan e-court . SEMA ini sendiri berlaku bagi seluruh PN Kelas 1A Khusus, Kelas 1A dan seluruh Pengadilan Negeri (PN) di Wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Banten, PT Jakarta, PT Bandung, PT Semarang, PT Yogyakarta dan PT Surabaya. 56 PN di seluruh PT tersebut wajib menggunakan e-court sejak diterbitkannya SEMA ini, yakni 10 Juni 2019. Sementara di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk lingkungan peradilan TUN meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang.[[13]](#footnote-14)

 Hal yang sama terjadi pula di Sulawesi Selatan, khususnya beberapa kota yang berada di dalamnya. Pihak Pengadilan Agama Makassar mengungkapkan bahwa:

“ Ada kasus yang beberapa hari lalu ada pengacaranya di Sidrap dan ada Pare-Pare dan ini mempermudah serta menghemat biaya tidak perlu repot-repot ke sini sampai putusan kita baca putusan sudah diverifikasi hakim dan panitera, keluar salinan langsung bisa di dikirim hasil salinannya. Sama-sama menguntungkan kedua pihak yang bersangkutan . lebih hemat waktu dan biaya serta jugatidak perlu antri. kalau hakim, bisa menguploadnya kapan saja biasanya lebih pagi. Biasanya pembelaannya 1 jam setengah baru bisa diproses sama yang disana. Putusan langsung saja dibaca baru dikasih panitera.kalau pembayaran bisa melalui *e-bangking.* Setalah panjar bisa setelahterbit nomor perkara sampai ke hakim sudah ada penetuan sidang, jutru sita hanya mengirim ke emalinya jadi tidak ada istilah tidak bertemu.sepnajang akitf hpnya bisa diterima kapan saja.

 Berdasarkan keterangan tersebut, penggunaan *e-court* selain mempermudah proses pelaksanaan dalam hal pengiriman berkas perkara, *e-court* juga menjadi hal alternatif yang mempermudah pembayaraannya.

Penggunaan teknologi untuk keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling dipercaya dapat mencegah praktik korupsi di lingkungan peradilan. Penggunaan teknologi informasi akan mendukung dan memastikan tata kelola administrasi dan proses peradilan yang baik. Dory Reiling membagi level pemanfaatan teknologi informasi   pengadilan ke dalam tiga tingkatan, yakni  teknologi informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri (stand-alone, function information technologies) teknologi informasi berbasis sistem jaringan (network information technologies) dan enterprise teknologi informasi dan  komunikasi eksternal.

Dampak penerapan e-court Bagi Proses Beracara di Pengadilan dan Tata Perilaku Penegak Hukum Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan. Penelitian Dory Reiling menyebut ada tiga persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan di dunia yakni lambatnya penanganan perkara *(delay),* sulitnya akses masyarakat (access), dan integritas aparatus pengadilan *(judicial integrity).* Penerapan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut juga selaras dengan Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik. Asas Peradilan Yang Terbuka Untuk Umum, dimana dengan penerapan administrasi perkara secara elektronik maka dokumen-dokumen tersebut tidak hanya dapat di akses oleh pihak-pihak yang berpekara, namun masyarakat umum dapat mengakses dan mengontrolnya.

Salah satu prasyarat terwujudnya pengadilan yang unggul adalah adanya transparansi dari pengadilan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Transparansi menjadi standar apakah lembaga pengadilan sudah benar-benar membuka dirinya untuk dinilai oleh masyarakat dalam segala hal termasuk di dalamnya adalah terkait proses dan mekanisme peradilan. Melalui pembenahan pembenahan sistem administrasi pengadilan yang lebih transparan diharapkan lembaga peradilan sebagai benteng utama dan terdepan dalam penegakan hukum dapat terhindar dari praktik-praktik koruptif. keterbukaan proses penegakan hukum juga dapat mendorong tingkat kepuasaan masyarakat atas kinerja aparat penegak hukum, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan public terhadap lembaga peradilan itu sendiri. Lewat penerapan e-court harapannya kepercayaan dan akses publik terhadap lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum khususnya di pengadilan akan terus meningkat. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Stephan Golub, bahwa elemen yang sangat penting dalam akses terhadap keadilan ialah keberadaan lembaga hukum formal semestinya dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang efisien, netral dan profesional. Menurut Gollub kepuasan dan kepercayaan publik terhadap lembaga formal sangatlah penting. Dengan demikian kehadiran e-court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan selain upaya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Makassar yaitu sebagai berikut: pendafaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan *e-court* di pengadilan agama Makassar seperti yang diketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet, intranet *(web base),* maupun jenis jaringan lainya. Secara umum dalam penggunaan akses internet yang menjadi hambatan ialah jaringan sebab dalam mengakses *e-court* membutuhkan akses internet yang memadai. Efektifias pelaksanaan persidangan menggunakan sistem *e-court* sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang karena tahap proses persidangan sendiri menggunakan e-litigasi dan dapat dikatakan masih kurang.

1. **Saran**
2. Kecanggihan teknologi *e-court* tersebut sebelum ditawarkan kepada masyarakat seharsunya, semua avokat sudah menguasai IT terutama untuk penggunaan teknologi tersebut.
3. Untuk mencapai tujuan e-court untuk mempermudah, sebaiknya lebih digencarkan atau ditingkatkan lagi agar masyarakat tidak sulit lagi datang langsung di lokasi.
4. Untuk pengiriman berkas perkara, sebaiknya beberapa hari sebelum sidang terlaksana sudah dikrim bukan h-1 seblum pelaksanan sidang, karena hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut yaitu jaringan.

**Daftar Pustaka**

Abd Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*. Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2014.

Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence).* Jakarta: Penerbit kencana, 2017

Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*Bandung: Jabal, 2010.

Asnawi, *Efektvitas Penyelenggaran Publik, Jurnal* Vol, I; UMM; 2016. Diakses pada tanggal

15 Februari 2020.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Jakarta, Mahkamah Agung
*Dory, Reiling, Technology for Juctice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform*, Leiden University Press, 2009

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

*https://www.mahkamahagung.go.id/media/198*. diakses 20 oktober 2020.

Devi Sospita, *Metode Penelitian,*ospita88.blogspot.com, Diakses: Tanggal 24 Agustus 2020

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar –ditjen-badilag/di-family-court-of-australia-ini-yang-dipelajari-para-inovator-pengadilan diakses 20 Oktober 2020.

Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014.

https://www.mahkamahagung.go.id/media/198. accesed on 2 Juni 2019,

Seberapa Puas Publik Terhadap Lembaga Peradilan, 2019.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cece6502ec2e/seberapa-puas-publik-terhadap-lembaga-peradilan-ini-dia-hasilnya accesed on 4 Juni 2019.

Iffah Rohmah, *Penegakan Hukum,* <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>, Diakses: Tanggal 25 Juni 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. .

Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019Abd Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa.* Makassar: Alauddin University Press, 2016.

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Taahun 2019

 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Muh. Nasir, *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Prena Damedia Group, 2001.

Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court.

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019.

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Pasal 145 dan 146, Pemerintah Republik Indonesia, “Reglemen Hukum di Pengadilan Secara Elektronik;

Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court.Jakarta: Mahkamah Agung RI 2019.

Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama” Pasal 103.

Pengadilan Agama Kajen, *Berperkara di Peradilan Secara Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan melalui E-Court*, pa-kajen.go.id, Diakses: 28 Juni 2020.

Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia.*  Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Rifqani Nur Fauziah Hanif, *E-court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik,* djkn.kemenkeu.go.id, Diakses: 26 Juni 2020.

Supardin, *Fiqih Peradilan Agama di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press, 2018.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Stephan Golub, Beyond Rule of Law Orthodocy : The Legal Empowerment Alternative, “Rule of Law series, Democracy and Rule of Law Project, Number 41, 2003

Tiara Bagus, *susunan peradilan agama, sideplayer.info*, Diakses: Tanggal 30 Juni 2020.

Voermans. Wim Judicial Transparency Furthering Public Accountability For New Judiciaries, *http://www.utrech- tlawreview.org/Volume 3*), 2007.

Walace, Anna dalam Marco Fabri, E-JUSTICE, *Using Information Communication Technologies in the Court System, Information Science Reference*, Hershey – New York, 2009.

1. Frans Maramis, *pengantar ilmu hukum* ( Cet.1;Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.8 [↑](#footnote-ref-2)
2. Abd halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*  ( Cet, II; Makassar: Alauddin University Press, 2016 ), h. 27. [↑](#footnote-ref-3)
3. Muh. Nasir, *Hukum Acara Perdata* ( Cet, II : Jakarta : Prena Damedia Group, 2001 ), h. 89. [↑](#footnote-ref-4)
4. Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, h. 7. [↑](#footnote-ref-5)
5. Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, h. 10. [↑](#footnote-ref-6)
6. Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, h. 13. [↑](#footnote-ref-7)
7. Perpres.2018 [↑](#footnote-ref-8)
8. PERMA 1/2019 [↑](#footnote-ref-9)
9. Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar*,* Wawancara, Makassar 8 Oktober 2020. [↑](#footnote-ref-10)
10. Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar*,* Wawancara, Makassar 8 Oktober 2020 [↑](#footnote-ref-11)
11. *https://www.mahkamahagung.go.id/media/198*. diakses 20 oktober 2020. [↑](#footnote-ref-12)
12. Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar*,* Wawancara, Makassar 8 Oktober 2020 [↑](#footnote-ref-13)
13. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2013 [↑](#footnote-ref-14)